



**QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR TAHUN 2005**

TENTANG

UPAH PUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta pertumbuhan perekonomian di Daerah perlu dilakukan upaya-upaya penggalian Sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa upaya meningkatkan penyediaan pembiayaan tersebut dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari berbagai sektor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, perlu memberikan biaya pemungutan kepada aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b. dan huruf c perlu menetapkan Qanun.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-undang 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

7. Undang-Undang

7. Undang-Undang 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

20. Peraturan

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie Nomor 8 Tahun 1987 tentang Pedoman Penunjuk, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pidie;

Dengan Persetujuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE
dan
BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG UPAH PUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
3. Bupati adalah Bupati Pidie;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie;
5. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten Pidie;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Pajak Daerah adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan Data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya;
10. Upah Pungut adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang.

BAB II

BAB II PEMBERIAN UPAH PUNGUT

Pasal 2

Kepada aparat pelaksana yang ditujukan/Instansi yang menunjang kelancaran dan keberhasilan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan Upah Pungut;

Pasal 3

Pemberian upah pungut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diperhitungkan atas dasar realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disetor ke Kas Bendaharawan Umum Daerah (BUD) melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pidie pada setiap akhir bulan;

BAB III BESARNYA UPAH PUNGUT

Pasal 4

- (1) Pemberian Upah Pungut sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sebesar 5 % (lima persen) diperhitungkan dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Untuk menentukan besarnya persentase pemberian biaya pemungutan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didasarkan pada target tahun berjalan;
- (3) Rincian Upah Pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. 4 % (empat Persen) untuk Instansi/Dinas/Badan dan Kantor yang melakukan pungutan langsung Penerimaan PAD;
 - b. 1 % (satu Persen) untuk Dinas Pendapatan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pidie sebagai Koordinator PAD.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Upah Pungut sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dilakukan setiap Triwulan sekali atas dasar realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Disahkan di Sigli
pada tanggal, 19 Desember 2005 M.
17 Dzulkaidah 1426 H.

BUPATI PIDIE,

IR. H. ABDULLAH YAHYA, MS

Diundangkan di Sigli
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ir. H. IMRAN USMAN
PEMBINA UTAMA MUDA/NIP. II0020597

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2005 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR TAHUN 2005
TENTANG
UUPAH PUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa pemberian biaya pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada aparat pelaksana pemungutan merupakan suatu upaya untuk mendorong dan perangsang terhadap usaha penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah. Hal ini juga merupakan suatu kebijakan nasional yang telah berlaku di seluruh Indonesia yang implementasikan di Daerah perlu dituangkan dalam Qanun;
2. Bahwa setiap pengeluaran keuangan Daerah harus mengacu kepada payung hukum yang disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie.

II. PENEJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE